



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA KUPANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA KUPANG

NOMOR 12 TAHUN 2026

TENTANG

PEDOMAN MEKANISME PEMILIHAN TIM ZONA INTEGRITAS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG

TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Bebas dan Melayani (WBBM) Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang, perlu disusun dan ditetapkan dengan Pedoman Mekanisme Pemilihan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Bebas dan Melayani (WBBM) Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan point a tersebut diatas perlu ditetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang tentang Pedoman Mekanisme Pemilihan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Bebas dan Melayani (WBBM) Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
 5. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan Dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04- Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG TENTANG PEDOMAN MEKANISME PEMILIHAN TIM ZONA INTEGRITAS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Pedoman Mekanisme Pemilihan Tim Zona Integritas Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang Tahun 2024.

KEDUA : Tata Cara Pemilihan Tim Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang,

Pada tanggal, 2 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA KUPANG,

ttd

ISMAEL MANOE

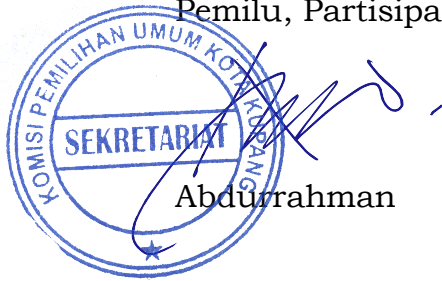
Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA KUPANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Abdurrahman

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KUPANG

NOMOR : 12 TAHUN 2026

TENTANG

PEDOMAN MEKANISME PEMILIHAN TIM
ZONA INTEGRITAS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA KUPANG TAHUN 2026

- I. Tata cara pemilihan anggota tim Pembangunan zona integritas wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM):
 1. Penanggungjawab adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang.
 2. Sekretaris memilih koordinator masing-masing area perubahan.
 3. Koordinator memilih anggota tim dengan mempertimbangkan kriteria yang ditetapkan.
- II. Kriteria umum anggota tim:
 1. Berstatus sebagai pegawai ASN di Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang.
 2. Telah menandatangani Pakta Integritas.
 3. Telah melaporkan LHKPN/LHKSN (ASN).
- III. Kriteria Khusus:
 1. Manajemen Perubahan:
 - a. Memiliki Kemampuan dalam Menyusun rencana kerja.
 - b. Memiliki kemampuan dalam melakukan monitoring dan evaluasi Pembangunan zona integritas.
 2. Penataan Tatalaksana:
 - a. Memiliki kemampuan dalam Menyusun dan mengevaluasi SOP.
 - b. Memiliki pemahaman dalam pelayanan e-government.
 3. Penataan Manajemen SDM:
 - a. Memiliki pengetahuan dalam manajemen ASN.
 - b. Memahami aturan disiplin/kode etik.
 4. Penguatan akuntabilitas:
 - a. Memiliki kemampuan dalam pengelolaan akuntabilitas kinerja.
 - b. Mampu Menyusun laporan kinerja.
 5. Penguatan Pengawasan:

- a. Memiliki Pemahaman dalam pengendalian gratifikasi.
 - b. Memahami tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).
 - c. Memiliki kemampuan dalam manajemen pengaduan masyarakat.
 - d. Mampu menerapkan Whistle Blowing System (WBS).
 - e. Mampu melakukan manajemen penanganan benturan kepentingan.
6. Peningkatan kualitas pelayanan:
- a. Mampu Menyusun standar layanan.
 - b. Mampu menerapkan budaya pelayanan prima.
 - c. Mampu melakukan evaluasi survey kepuasan masyarakat.

Ditetapkan di Kupang,
Pada tanggal, 2 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KUPANG

ttd

ISMAEL MANOE

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KUPANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Abdurrahman

